

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan dan dibahas pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan:

1. Perspektif madzhab Hanafi terhadap perwalian nikah bagi anak luar nikah adalah bahwa wali bukan merupakan rukun yang harus ada dan bukan persyaratan yang harus terpenuhi untuk sahnya suatu pernikahan, tetapi hanya sebagai penyempurna perjanjian pernikahan, kecuali pernikahan perempuan yang belum dewasa dan atau orang gila meskipun sudah dewasa. Wali hanya menjadi syarat sah bagi pernikahan orang yang belum dewasa, gila dan budak. Sebaliknya wali tidak diperlukan lagi bagi pernikahan perempuan mukallaf yang merdeka, sehingga tanpa izin walinyapun pernikahannya tetap sah. Jadi, bagi siapapun perempuan baik dia anak yang terlahir dari perkawinan yang sah maupun anak luar nikah yang ingin melangsungkan pernikahan jika ia sudah baligh, merdeka, berakal maka tanpa adanya wali pun pernikahan tersebut tetap dikatakan sah. Karena menurut madzhab Hanafi wali bukan merupakan rukun yang harus ada dan bukan persyaratan yang harus terpenuhi untuk sahnya suatu pernikahan, tetapi hanya sebagai penyempurna perjanjian pernikahan.

Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap perwalian nikah bagi anak luar nikah adalah menurut KHI Pasal 100 bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 1 bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau enggan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) kedudukan wali adalah sebuah rukun, dan tidak sah suatu pernikahan jika tidak ada wali. Apabila anak itu lahir tanpa adanya pernikahan yang sah maka ia hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka ia tidak memiliki hubungan nasab dan hak perwalian dari ayah biologisnya. Jadi, menurut Kompilasi

Hukum Islam (KHI) yang berhak menjadi wali nikah bagi anak luar nikah yaitu wali hakim.

2. Perwalian nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Ciledug yaitu kasusnya anak tersebut lahir tanpa adanya pernikahan yang sah. Kantor Urusan Agama KUA Ciledug berada di Indonesia yang mayoritasnya bermadzhab Syafi'i yang mana anak luar nikah tidak memiliki nasab dan hak perwalian dari ayah biologisnya. Oleh karena itu, yang berhak menjadi wali nikah bagi anak luar nikah tersebut adalah wali hakim.

3. Praktek perwalian nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Ciledug tidak sejalan dengan perspektif madzhab Hanafi. Hal ini karena menurut madzhab Hanafi keberadaan wali dalam sebuah pernikahan bukan merupakan rukun yang harus ada dan bukan persyaratan yang harus terpenuhi untuk sahnya suatu pernikahan, tetapi hanya sebagai penyempurna perjanjian pernikahan, kecuali pernikahan perempuan yang belum dewasa dan atau orang gila meskipun sudah dewasa. Dalam kasus anak luar nikah di KUA Kecamatan Ciledug anak tersebut keduanya sudah baligh dan dewasa jika dipandang berdasarkan perspektif madzhab Hanafi jika anak luar nikah tersebut menikah tanpa adanya wali pun tetap sah karena menurut madzhab Hanafi wali tidak diperlukan lagi bagi pernikahan perempuan mukallaf yang merdeka, baligh dan berakal sehingga tanpa izin walinyapun pernikahannya tetap sah. Namun di KUA Kecamatan Ciledug keberadaan wali adalah sebuah rukun, dan tidak sah suatu pernikahan jika tidak ada wali, maka wali nikah bagi anak luar nikah harus ada baik dia dibawah umur ataupun dewasa. Maka yang berhak menjadi wali bagi anak luar nikah di KUA Ciledug adalah wali hakim.

Sedangkan dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) perwalian nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Ciledug tampak memenuhi dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena menurut KHI Pasal 100 bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 1 bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau enggan. Dalam kasus anak luar nikah di KUA Kecamatan

Ciledug keduanya adalah anak luar nikah yang lahir tanpa adanya pernikahan yang sah. Maka menurut KUA Ciledug anak tersebut tidak memiliki nasab kepada ayah biologisnya melainkan hanya memiliki nasab dengan ibunya saja. Anak luar nikah tersebut pun tidak memiliki hak perwalian dari ayah biologisnya, maka menurut KUA Kecamatan Ciledug yang berhak menjadi wali nikah bagi anak luar nikah adalah wali hakim.

#### B. Saran

Dalam kesempatan kali ini peneliti ingin memberikan beberapa saran kepada para pihak yang terkait dalam penelitian ini, adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Bagi anak luar nikah yang akan melaksanakan pernikahan diharapkan bersikap jujur terhadap pihak KUA tentang ayahnya atau wali nasabnya jika ia mengetahui bahwa dirinya adalah seorang anak yang lahir diluar pernikahan.
2. Bagi petugas Kantor Urusan Agama diharapkan memberikan pengetahuan dan edukasi kepada masyarakat tentang wali nikah bagi anak luar nikah adalah wali hakim, dan diharapkan lebih teliti lagi dalam tahap pemeriksaan untuk mengetahui bahwa seseorang tersebut adalah anak yang lahir diluar pernikahan.

